



KEPALA DESA BANJARHARJO
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA BANJARHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu diatur dan menetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016

- tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Desa Banjarharjo Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(Lembaran Desa Banjarharjo Tahun 2019 Nomor 3);
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARHARJO

Dan

KEPALA DESA BANJARHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BANJARHARJO TAHUN 2026.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banjarharjo.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjarharjo.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026, selanjutnya disebut RKP Desa Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2026 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Sistematika RKP Desa Tahun 2026, adalah sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP TAHUN 2024
 - BAB III : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 2026
 - BAB IV : PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN, ANGGARAN DESA
 - BAB V : PENUTUP

- (4) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa hanya dapat dilakukan apabila:
- Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menenmpatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Banjarharjo

pada tanggal 22 September 2025

Pj. KEPALA DESA BANJARHARJO,



ANUSILONINGSIH

Diundangkan di Banjarharjo

pada tanggal September 2025

SEKRETARIS DESA BANJARHARJO,



FATA MUSTAFA

LEMBARAN DESA BANJARHARJO TAHUN 2025 NOMOR